



PUTUSAN

Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt 003 Rw 002, xxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxx, Rt 001 Rw 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11
Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten
dengan Register Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 11 Desember 2023
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/17/II/2004,

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Februari 2004; Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak
dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon selama 19 tahun 3 bulan dan sudah di karuniai
2 anak yang bernama:

a. **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widy Nugroho**, lahir di Klaten,
tanggal 31 Maret 2004, usia 19 tahun. Saat ini tinggal bersama
Termohon;

b. **Meisya-Al-Fatimah binti Anton Widy Nugroho**, lahir di Klaten,
tanggal 10 Mei 2010, usia 13 tahun. Saat ini tinggal bersama
Termohon;

3. Bahwa sejak Juni 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh:

a. Termohon sering mengajukan pinjaman uang di banyak tempat
(lembaga keuangan) namun tanpa seizin Pemohon, yang
menyebabkan banyaknya debt collector datang ke rumah untuk
menagih hutang, dalam sehari bisa datang banyak debt collector.
Namun terkadang istri menghindar atau bersembunyi ketika debt
collector datang, sehingga Pemohon merasa tidak ridho atas perbuatan
Termohon tersebut;

b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti
menyiapkan makan dan pekerjaan rumah lainnya, padahal nafkah
untuk makanan sehari-hari sudah dipenuhi oleh Termohon;

c. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga,
karena Termohon sering tidak mengindahkan permintaan Pemohon
sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023
Pemohon pergi dari rumah, dan kembali kerumah ke rumah orang tua
Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sampai saat ini
sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator non Hakim bersertifikat bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.**, untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan lain seputar hak pasca perceraian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama;

1. **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 31 Maret 2004,**
2. **Meisya Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 10 Mei 2010,**

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho dan Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho**, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon sepakat akan memberikan/membantu Termohon membayar angsuran di Bank BPR setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup atau sepakat untuk membayar angsuran di Bank BRI unit Tegal Gondo selama 12 bulan (satu tahun) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pasal 5

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga), di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

No. 3 :

a) Tidak Benar

Bahwa pengajuan pinjaman uang atas seizin permohon karena kami berdua yang mengajukan pinjaman ke bank BRI, sebab suami yang meminta untuk dibeli sepeda motor. Terkait bank BPR yang datang ke rumah, uang tersebut digunakan untuk menutup setoran bank BRI yang kurang. Karena uang yang diberikan oleh permohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan angsuran.

b) Tidak Benar

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon jika sudah dimasakkan makanan jarang makan di rumah dan lebih sering memilih makan diluar rumah.

c) Tidak Benar

Jika selalu menuruti apa yang diminta oleh pemohon.

No. 4 :

i. Benar

Sebelum pemohon pergi meninggalkan rumah, pemohon sempat dihalangi oleh anak-anak tapi tetap bersikukuh akan meninggalkan rumah.

No. 5 :

i. Tidak Benar

Jika sejauh ini termohon selalu mendengarkan/menuruti nasehat keluarga untuk mengubah sikap. Karena pemohon jarang pulang ke rumah, jadi pemohon tidak tahu perubahan kondisi yang terjadi sekarang ini, semenjak pemohon pergi meninggalkan rumah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar jika hutang untuk membeli motor untuk berdua dengan Termohon tetapi ternyata banyak pinjaman di Bank "Plecit" yang saya tidak tahu;
- Tidak benar, yang benar saya sering masak sendiri dan saya makan diluar karena saya kerja jadi makan ditempat kerja;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya; Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan Pemohon, tetapi jika Pemohon bersikeras untuk bercerai maka saya meminta mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar kesepakatan mediasi yang telah kami sepakati bersama;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas duplik tersebut, Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310161612780002 tanggal 07 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Delanggu xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 042/17/II/2004 tanggal 8 Februari 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Eko Yuli S bin Dalmanto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Milliran, RT 003 RW 003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi melangsungkan menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering hutang, saksi tahu karena saksi sebagai petugas koperasi dan Termohon sering berhutang di koperasi teman saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah, dan kembali kerumah ke rumah orang tua Pemohon hingga kini selama 7 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi melangsungkan menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering hutang, saksi tahu karena saksi sebagai petugas koperasi, Termohon tidak bisa hutang di koperasi tempat saksi karena keluarga tidak membolehkan dan saksi masih keluarga, jadi Termohon hutang di koperasi lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah, dan kembali kerumah ke rumah orang tua Pemohon hingga kini selama 7 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sengketa perceraian (*cerai talak*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau indikasi-indikasi antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*broken marriage*), sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang tidak dikehendaki agama (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka secara situasional perceraian diperkenankan dengan syarat bercerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Dalam Konvensi

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator non hakim **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 September 2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Mei 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama;

1. **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 31 Maret 2004,**
2. **Meisya Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 10 Mei 2010,**

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho dan Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho**, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon sepakat akan memberikan/membantu Termohon membayar angsuran di Bank BPR setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon;

Pasal 4

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sanggup atau sepakat untuk membayar angsuran di Bank BRI unit Tegal Gondo selama 12 bulan (satu tahun) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga), di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Legal Standing Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti berkode P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam, dan oleh sebab itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Pemohon dibebani bukti atas dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani bukti atas bantahannya;

Fakta Yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan Lebih Lanjut

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata sebagian dalil diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak dibantah, sesuai dengan Pasal 174 HIR maka harus dinyatakan terbukti fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 31 Maret 2004,
 - b. Meisya Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 10 Mei 2010,Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Fakta Yang Harus Dibuktikan di Persidangan

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, sebagian dalil lainnya masing-masing dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka yang perlu dan relevan dibuktikan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran;
2. Apakah benar Termohon tidak sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Apakah benar Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon;
4. Apakah benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman dan berapa lama;
6. Apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri;
7. Apakah terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga telah turut serta dalam mendamaikannya;

Analisis Alat Bukti

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan dan replik) Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P. 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil, dari keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon terbukti sepanjang ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah kediaman selama 7 (tujuh) bulan terakhir, terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran karena Termohon sering hutang tanpa ijin Pemohon sehingga debt collector datang ke rumah, Termohon tidak

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melayani keperluan Pemohon dan tidak menghargai suami dan tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon. Saksi dan/atau keluarga juga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban) Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon haruslah dikesampingkan;

Fakta Yang Terbukti (Fakta Hukum)

Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon baik bukti surat ataupun para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara *a quo* di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena perselisihan dan/atau pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan terakhir;
3. Bahwa Termohon sering hutang tanpa ijin Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon;
5. Bahwa telah terjadi komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon meski sudah didamaikan/dinasihati oleh pihak keluarga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Pemohon adalah mohon agar:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitum mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitum menyatakan perkawinan putus dan/atau menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya perselisihan dan/atau pertengkaran secara langsung begitu pula dengan sebagian penyebab ketidakrukunan yang terjadi sebagaimana fakta di atas, tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, telah terjadinya pisah rumah dan/atau kediaman antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan hubungan atau kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana lazimnya, dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai di atas telah nyata terbukti kebenarannya, dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan untuk mengevaluasi kembali niatnya, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan kiranya dipahami oleh Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya. Atas dasar tersebut, Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang diizinkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Ketiga, petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon selaku pencari keadilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sub Rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Hakim menilai gugatan tersebut sepanjang diajukan bersamaan dengan jawaban telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 132b ayat 1 HIR dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok perkara *a quo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara Hukum Acara Perdata, pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi belum memenuhi ketentuan gugatan karena tidak mengurai positum dan petitum secara jelas dan lengkap, namun mengingat yang bersangkutan tidak berlatarbelakang/awam hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dimaklumi oleh Hakim/dikualifikasikan sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dengan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan tidak keberatan untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/rekonvensi di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati san isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar 20 tahun bersama, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping hidup dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut’ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 artinya ‘Kepada Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi seorang yang bertakwa’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim mempertimbangkan pula kepatutan dan kemampuan serta persetujuannya, oleh karenanya sesuai dengan bukti dan/atau fakta Tergugat Rekonvensi bekerja dan berpenghasilan cukup, oleh karenanya Hakim menetapkan mut’ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian*, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya mut’ah di atas, maka dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada petitum biaya perkara dalam konvensi, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi tertanggal 19 Desember 2023;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama;
 - 4.1. Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 31 Maret 2004,
 - 4.2. Meisya Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 10 Mei 2010,berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Abelia Arsyia Frienda binti Anton Widi Nugroho dan Al-Fatimah binti Anton Widi Nugroho**, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membantu Termohon membayar angsuran di Bank BPR setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar angsuran di Bank BRI unit Tegal Gondo selama 12 bulan (satu tahun) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) yang akan diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudiyani, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)